

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Stakeholder

Teori *Stakeholder* adalah individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan baik secara menyeluruh maupun parsial terhadap perusahaan. Stakeholder terdiri dari *shareholder*, pemerintah, kreditur, pelanggan, karyawan, supplier, dan sebagainya. Menurut Freeman dan Mc Vea (2001), stakeholder dibagi dua yaitu *stakeholder primer* dan *stakeholder sekunder*. *Stakeholder primer* adalah individu atau kelompok masyarakat yang mempengaruhi perusahaan untuk *survive* agar *going concern*, meliputi *shareholder*, investor, karyawan, konsumen dan pemasok. *Stakeholder sekunder* adalah individu atau sekelompok masyarakat mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan tidak secara langsung berhubungan dengan transaksi perusahaan.

Bagi perbankan, keberadaan nasabah sangat penting karena perbankan membutuhkan dana dari nasabah untuk menjalankan fungsi operasional perbankan dalam *going concern*. Dana dari nasabah berupa tabungan, deposito dan giro. Mengakibatkan perbankan syariah maupun perbankan konvensional bersaing untuk memperoleh pangsa pasar nasabah, dengan menggunakan bagi hasil maupun suku bunga.

2. Bank Umum Syariah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan bank Syariah didirikan adalah untuk lebih mengenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, selain itu untuk mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, keamanan dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Antonio (2001) dalam Diyanto dan Savitri (2015) Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariaiah dalam menjalankan kegiatannya atau bank yang tata cara beroprasinya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Rodoni (2008) prinsip utama yang harus diikuti oleh BUS adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan usaha berdasarkan perolehan yang sah dan memberikan zakat. Menurut Muhammad (2001) Sumber dana BUS biasanya diperoleh dari :

1. Dana pihak ke satu adalah dana modal sendiri yang terdiri dari para pemilik saham;
2. Dana pihak ke dua adalah dana berupa pinjaman dari luar;
3. Dana pihak ke tiga adalah dana simpana dari nasabah bank.

Dana pihak ketiga (DPK) dihimpun dari nasabah bank yang menjadi andalan pendanaan bank karena sumber dana paling besar. Dana pihak ketiga terdiri dari :

1. Giro

Giro merupakan simpanan dari DPK yang pencairannya dapat diambil sewaktu-waktu. Giro dapat menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah. Giro menggunakan akad mudharabah dalam operasinya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Sedangkan akad wadiah biasanya seperti menitipkan dana yang bisa diambil oleh nasabah kapan saja.

2. Deposito

Deposito merupakan simpanan dana nasabah di bank yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Produk deposito lebih ditunjukkan sebagai saran untuk investasi, maka dalam praktiknya lebih sering digunakan akad mudharabah. Maka pada awal perjanjian sudah ditentukan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah.

3. Tabungan

Produk tabungan bisa menggunakan akad wadiah maupun mudharabah. Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

3. Deposito *Mudharabah*

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentuberdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkanmenurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpandan bank syariah dan/atau UUS. Sedangkan investasi adalah dana nasabah yang dipercayakan ke bank syariah dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau yang lainnya (Diyanto dan Savitri, 2015).

Mudharabah adalah sistem kerja sama dalam usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) pemilik modal yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk itu pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya (Rivai, 2014).

Maka pengertian diatas deposito mudharabah adalah simpanan dari masyarakat yang disimpan di bank syariah dengan jumlah minimal tertentu, dan jangka waktu tertentu, berupa rupiah ataupun valuta asing berdasarkan kesepakatan dengan bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Tahun 2002 tentang deposito, ketentuan deposito Mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana;

2. Bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkan dengan pihak luar;
3. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
4. pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening;
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional tabungan menggunakan hasil nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh debitur tanpa penangguhan. Likuiditas bank sering di kaitkan dengan DPK yang terdapat di bank tersebut dalam waktu tertentu. Sample pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah maka likuiditas di proksikan dengan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yaitu rasio untuk membandingkan pembiayaan dengan DPK (Kasmir, 2009).

Bank Indonesia telah menetapkan batas aman untuk rasio FDR suatu bank sebesar 80%-110%. Menurut pemerintah batas maksimum untuk toleransi FDR sebesar 110%-115%. Adapun fungsi FDR sebagai indikator intermediasi perbankan. Rasio likuiditas perbankan yang mendekati angka 110% berarti fungsi intermediasi semakin baik. Artinya DPK bank syariah hampir semua disalurkan menjadi pembiayaan. Namun, apabila rasio FDR lebih dari 110% berarti bank syariah belum bisa menghimpun DPK dan menyalurkan pembiayaan dengan baik.

5. Bagi Hasil

Perbankan syariah ketika memperoleh dana dari nasabah disebut tingkat bagi hasil (*return*). Tingkat bagi hasil adalah tingkat pengembalian atas investasi nasabah bank syariah dalam bentuk dana deposito maupun tabungan. Besar kecilnya bagi hasil yang di peroleh nasabah menurut Antonio (2001) dalam Al Farizi dan Riduwan (2016) bergantung pada pendapatan perbankan, nominal deposito nasabah, saldo rata-rata seluruh deposito dan jangka waktu deposito.

Prinsip yang digunakan dalam perhitungan pendapatan bagi hasil sangat ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan kesepakatan bisnis, apabila tidak dilakukan akan menjadi gharar sehingga transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah Rizal Yaya (2009) dalam Diyanto dan Savitri (2015).

6. Suku Bunga

Suku bunga adalah imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang telah disimpan dalam bank yang dihitung dari presentasi tertentu dari pokok simpanan. Suku bunga merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam perekonomian, secara cermat selalu diamati karena dampaknya yang luas. Mampu mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan dampak terhadap kesehatan perekonomian. Bahkan mempengaruhi keputusan seseorang dalam hal mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menabungnya.

Menurut Pohan (2008) dalam Lusian (2017) BI Rate merupakan Indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan bank Indonesia untuk mencapai target inflasi. Menurut bank Indonesia BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang menyerminkan sebuah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan dipublikasi ke masyarakat. Perbankan membagi bunga menjadi dua dalam kegiatan sehari-hari yaitu:

1. Bunga simpanan, yang diberikan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan harus dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya. Contohnya jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito;
2. Bunga pinjaman, harga yang harus dibayar nasabah kepada bank atau bunga yang diberikan kepada para peminjam.

Kedua macam bunga ini merupakan faktor utama biaya dan pendapatan bagi bank, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana, apabila bank sedang kekurangan dana sedangkan pemohon pinjaman sedang naik, maka bank meningkatkan suku bunga simpanan bank agar dana cepat terpenuhi. Peningkatan suku bunga akan diikuti pula meningkatnya bunga pinjaman. Namun, jika dana pada simpanan banyak sementara pemohon simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.
2. Kebijakan pemerintah, bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Target laba, apabila laba yang diinginkan bank besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman nasabah, maka akan semakin tinggi bunganya karena disebabkan kemungkinan risiko dimasa yang akan datang.
5. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan maka akan semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan dan sebaliknya.

7. Inflasi

Menurut Bodie dan Marcus (2001), inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan akibat jumlah uang yang beredar lebih banyak dibanding barang dan jasa. Kenaikan harga dan terus-menerus juga akibat dari turunya nilai uang. Kenaikan harga hanya satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika itu meluas mengakibatkan harga barang lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi biasanya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi yang stabil syarat bagi pertumbuhan ekonomi untuk berkesinambungan, yang pada akhirnya pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi disebabkan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan stabil akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perbankan. Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan tingginya jumlah NPL (*Non Performing Loan*)

atau kredit macet yang berdampak terhadap terganggunya operasional perbankan.

Kenaikan inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu perbankan dalam pengalokasian dana masyarakat. Laju inflasi yang tinggi akan menimbulkan ketidakpastian pada perbankan dalam pembuatan anggaran belanja dan perencanaan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perbankan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank syariah

Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur perbankan mendapat dana dari pihak ketiga untuk memenuhi pembiayaan (penyedia dana). Penelitian ini menggunakan variabel likuiditas yang diukur menggunakan FDR yaitu rasio untuk membandingkan pembiayaan dan DPK. Rasio FDR yang tinggi menggambarkan bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Resiko yang ditanggung bank akan semakin tinggi karena semakin banyak penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan masyarakat menyimpan dalam bentuk deposito atau tabungan. Bank Indonesia menetapkan rasio FDR tidak boleh lebih dari 110% yang artinya bank boleh mengasihkan kredit atau pembiayaan lebih dari jumlah DPK yang ada, tetapi tidak boleh melebihi 110%.

Rasio FDR yang rendah menggambarkan bahwa bank mampu memenuhi pembiayaan dengan baik atau bank memiliki kelebihan dana

yang siap untuk dipinjamkan, memperlihatkan bank dalam keadaan likuid. Penelitian yang berkaitan pernah dilakukan oleh Alfarizi dan Riduwan (2016) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dengan arah negatif. Arah negatif berarti menunjukkan ketika nilai FDR rendah berarti pengungkapan penghimpunan deposito mudharabah tinggi. Sama seperti penelitian yang dilakukan Pratiwi (2017) dan Wicaksono (2018) menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hasil penelitian yang beda dilakukan Diyanto (2015) menunjukkan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

H1a: Likuiditas Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

H1b: Likuiditas Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Malaysia.

2. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank syariah

Aktifitas perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat luas menggunakan berbagai macam strategi agar masyarakat tertarik menyimpan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya dibank, maka perbankan memberikan rangsangan balas jasa berupa bunga pada bank konvensional maupun bagi hasil pada bank syariah. Apabila bank syariah memberikan bagi hasil yang tinggi

akan memberikan dampak pada nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah. Artinya jika bagi hasil yang diberikan tinggi maka akan berdampak pada jumlah deposito *mudharabah* semakin meningkat. Sebaliknya apabila bank syariah memberikan bagi hasil yang turun atau rendah maka berdampak pada jumlah deposito *mudharabah* menjadi turun.

Hasil penelitian Rahayu dan Siregar (2018), Pratiwi (2017) dan Diyanto dan Savitri (2015) menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah. Hal ini disebabkan para nasabah menempatkan dananya dipengaruhi motif untuk mencari *profit*, sehingga jika tingkat bagi hasil bank naik maka DPK akan ikut semakin besar. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Novianto dan Hadiwidjojo (2013) dan Alfarizi dan Ridwan (2016) menunjukkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank Syariah. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat menyimpan dananya bukan motif mencari *profit*, melainkan karena faktor kepercayaan bahwa bunga bank konvensional itu haram.

H2a: Bagi hasil Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

H2b: Bagi hasil Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Malaysia.

3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank syariah

Segmentasi nasabah perbankan syariah dalam menyimpan dananya di bank ada dua motif. Yaitu rasional ekonomi untuk mencari keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk yang ditawarkan perbankan adalah bagi hasil (bank syariah) dan suku bunga (bank konvensional). Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi (akibat kenaikan *BI Rate*) dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan berakibat pada nasabah perbankan syariah berpindah ke perbankan konvensional. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat suku bunga (akibat kenaikan *BI Rate*) perbankan konvensional lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah. Maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan nasabah perbankan konvensional akan pindah ke perbankan syariah.

Hasil penelitian Al farizi dan Riduwan (2016), Diyanto dan Savitri (2015) dan Pratiwi (2017) menunjukkan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* dan hasil yang sama dilakukan oleh Arshad dan Nurfaidah (2017) suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* . Hal ini menunjukkan ketika suku bunga bank konvensional naik maka nasabah bank syariah tidak berpengaruh untuk pindah. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Rahayu dan Siregar (2018) menunjukkan tingkat suku bunga tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hal tersebut menunjukkan nasabah lebih memilih tingkat bagi hasil yang ditawarkan dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional.

H3a: Suku bunga Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

H3b: Suku bunga Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Malaysia.

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank syariah

Masyarakat dalam menabung di bank akan melihat kondisi ekonomi dari naiknya harga barang, kenaikan harga barang terus menerus dan berlangsung lama akan mengakibatkan inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau berspekulasi. Jika inflasi terjadi terus menerus dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menerus turun, sehingga diperkirakan masyarakat cenderung menurun dalam menyimpan dananya di bank cahyono dalam Al Farizi dan Riduwan (2016).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Rahayu dan Siregar (2018), menunjukkan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hal ini disebabkan ketika terjadi inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan ketidakpastian dimasa depan sehingga meningkatkan jumlah simpanannya di bank. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Novianto dan Hadiwidjojo (2013), Al

farizi dan Riduwan (2016) menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dengan fluktuasi inflasi sehingga sudah merencanakan alokasi dana yang digunakan konsumsi dan berinvestasi.

H4a: Inflasi Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.


H4b: Inflasi bunga Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Malaysia.

5. Perbedaan Pengaruh Likuiditas, Bagi Hasil, Suku bunga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia dan Malaysia

Perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki karakter yang berbeda di pengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing negara, sehingga berdampak juga terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* yang di pengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor seperti likuiditas, Bagi Hasil, Suku bunga, dan Inflasi terhadap perbedaan yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* di Indonesia dan Malaysia.


H5: Terdapat perbedaan pengaruh likuiditas, bagi hasil, suku bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian




Gambar 2.1

Model Penelitian di Indonesia



Gambar 2.2
Model Penelitian di Malaysia



Gambar 2.3
Model Penelitian Untuk Hipotesis 5